SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;

b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai tahun 2031;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum huruf a, huruf b, huruf c dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011-2031.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149);
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk RTRW (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3034);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
40. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam wilayah Provinsi Lampung.
8. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berada di wilayah Provinsi Lampung.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur Rencana Struktur dan Pola Ruang wilayah Kabupaten.
10. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
11. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
14. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
15. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
16. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
17. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
18. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

19. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
20. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
21. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
22. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
23. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
24. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
25. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
26. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
27. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

28. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
29. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
30. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
31. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
32. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
33. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
34. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
35. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
36. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
37. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
38. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang menudukung prikehidupan dan penghidupan.
39. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

40. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
41. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
42. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
43. Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
44. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
45. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
46. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
47. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
48. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
49. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
50. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

51. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
52. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
53. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
54. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan).
55. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
56. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
57. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintahan lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
58. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
59. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
60. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
61. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
62. Orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi.

63. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat memuat :

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
b. rencana struktur ruang;
c. rencana pola ruang;
d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Paragraf 2
Wilayah Perencanaan

Pasal 3

(1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan, serta wilayah udara.
(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kecamatan Tulang Bawang Udik;
    b. Kecamatan Tumijajar;
    c. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
    d. Kecamatan Pagar Dewa;
    e. Kecamatan Lambu Kibang;
    f. Kecamatan Gunung Terang;
    g. Kecamatan Gunung Agung;
    h. Kecamatan Way Kenanga.
(3) Batas-batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mesuji dan Provinsi Sumatra Selatan;
    b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara;
    c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang; dan
    d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan.

(4) Luas wilayah administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat kurang lebih 120.100,00 hektar.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah adalah “Terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai kawasan agropolitan yang berdaya saing, aman, dan berkelanjutan sesuai dengan daya-dukung dan daya tampung lingkungan”.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun kebijakan penataan ruang wilayah :

a. meningkatkan peran dan fungsi pusat-pusat permukiman di Kabupaten Tulang Bawang Barat merata dan berhirarki;
b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu, merata dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
c. peningkatan fungsi dan kualitas kawasan lindung serta perwujudan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
d. mendorong pengembangan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai kawasan agropolitan yang produktif, berdaya saing di pasar regional dan nasional, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mempunyai keterkaitan dengan kegiatan budidaya lain dan mendorong peningkatan ekonomi lokal;
e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun strategi penataan ruang wilayah :

a. kebijakan peningkatan peran dan fungsi pusat-pusat permukiman di Kabupaten Tulang Bawang Barat merata dan berhirarki sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dilakukan dengan strategi :

1. membangun dan meningkatkan keterkaitan fungsional yang efisien antara pusat kegiatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan pusat kegiatan lainnya di Provinsi Lampung;
2. pemantapan pengembangan Ibukota Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berperan sebagai PKWp dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, jasa dan perdagangan;
3. mendorong pengembangan ibukota kecamatan sebagai pusat agropolitan dan permukiman perdesaan sebagai sub pusat agropolitan;
4. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di dalam Kabupaten Tulang Bawang Barat secara terintegrasi dan efisien;

b. kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu, merata dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dilakukan dengan strategi:
   1. membangun sistem transportasi darat yang terintegrasi secara internal dan terpadu dengan sistem jaringan transportasi nasional dan provinsi;
   2. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi darat;
   3. meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan telekomunikasi yang menunjang seluruh pusat kegiatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   4. mengembangkan energi listrik secara optimal serta meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan listrik menjangkau seluruh pusat kegiatan;
   5. meningkatkan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air serta pengendalian daya rusak air dengan berbasis daerah aliran sungai;
   6. meningkatkan penyediaan, kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan serta perdesaan;

c. kebijakan peningkatan fungsi dan kualitas kawasan lindung serta perwujudan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c dilakukan dengan strategi:
   1. menetapkan dan memantapkan kawasan lindung sumber daya air;
   2. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung sumber daya air yang telah menurun akibat kegiatan budidaya yang berkembang;

d. kebijakan mendorong pengembangan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai kawasan agropolitan yang produktif, berdaya saing di pasar regional dan nasional, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mempunyai keterkaitan dengan kegiatan budidaya lain dan memberikan dampak positif kepada peningkatan ekonomi lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d dilakukan dengan strategi:

1. mempertahankan kawasan pertanian pangan yang produktif dan pengembangannya menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. menetapkan dan mengembangkan kawasan budidaya ikan air tawar dan hutan produksi;
3. mengembangkan industri rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan;
4. memanfaatkan dan mengembangkan lahan yang tidak/kurang produktif menjadi kawasan budidaya sesuai dengan karakter lahannya;
5. mengembangkan kawasan perkebunan dan pertanian lahan kering dengan komoditi unggulan yang bernilai tinggi;

e. kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf e dengan strategi:
   1. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
   2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan.
   3. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun.
   4. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset Pertahanan/TNI.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi :
   a. sistem pusat-pusat Kegiatan; dan
   b. sistem Jaringan prasarana utama.

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 8

(1) Pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. PKWp;
   b. PKLp;
   c. PPK.

(2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Panaragan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

(3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Daya Murni di Kecamatan Tumijajar dan Kibang Budi Jaya di Kecamatan Lambu Kibang.

(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
   a. Tunas Jaya di Kecamatan Gunung Agung;
   b. Totomulyo di Kecamatan Gunung Terang;
   c. Pagar Dewa di Kecamatan Pagar Dewa;
   d. Karta di Kecamatan Tulang Bawang Udik; dan
   e. Balam Jaya di Kecamatan Way Kenanga.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana wilayah yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagamana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. sistem jaringan prasarana utama; dan
b. sistem jaringan prasarana lain.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 10

(1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi sistem jaringan transportasi darat.

(2) Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
   b. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

(3) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. jaringan jalan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdiri atas :
      1. batas Sp. Tiga Bandar Abung – Sp. 4 Panaragan (PKWp);
      2. Sp.3 Kuburan Menggala – Jembatan Panaragan;
      3. Sp. Mesuji B – Sp. Pasar Wiralaga;
      4. Tugu Batas Tulang Bawang – Sp. 3 Daya Murni;
      5. Sp. 3 Daya Murni – Sp. 3 Gunung Batin;
      6. Gunung Terang – Penumangan Baru;
   b. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Panaragan (PKWp) – Daya Murni (PKLp) yang berfungsi sebagai jalan poros selatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

c. pengembangan jalan lokal primer yang mengubungkan antara batas Kabupaten Mesuji di Kecamatan Gunung Agung – Tunas Jaya (PPK) – Pagar Dewa (PPK) – Desa Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang berfungsi sebagai jalan poros utara Kabupaten Tulang Bawang Barat;

d. pengembangan jaringan jalan lingkar pada jalan poros kabupaten yang berfungsi sebagai jalan pengumpan (*Feeder Road*) yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas :

1. jalan lingkar barat pada jalan poros utara kabupaten yang berada di yang berada di Kecamatan Gunung Agung dan Gunung Terang;
2. jalan lingkar timur pada jalan poros utara kabupaten yang berada di yang berada di Kecamatan Way Kenanga dan Lambu Kibang;
3. jalan lingkar barat pada jalan poros selatan kabupaten yang berada di yang berada di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
4. jalan lingkar timur pada jalan poros selatan kabupaten yang berada di yang berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

(4) Sistem jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :

a. pembangunan sistem terminal meliputi terminal tipe C dan Sub Terminal ;
b. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tumijajar dan Lambu Kibang;
c. pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang, Gunung Agung, Tulang Bawang Udik dan Way Kenanga.

(5) Jaringan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pembangunan dermaga untuk penyeberangan di Pagar Dewa.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b, terdiri atas:

a. sistem jaringan prasarana energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air;
d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
e. sistem jaringan prasarana perikanan.

Bagian Keempat
Paragraf 1
Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pasal 12

(1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
   a. pembangkit tenaga listrik; dan
   b. jaringan listrik.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

(3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas:
   a. pengembangan jaringan kawat Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang berhubungan dengan jaringan Sumatera bagian Selatan (Tanjung Enim);
   b. pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang berhubungan dengan jaringan Sumatera bagian Selatan (Tanjung Enim).

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
   a. Sistem jaringan kabel; dan
   b. Sistem jaringan nirkabel.

(2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat dibeberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat hingga kawasan perdesaan yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi.

(3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa seluler terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat hingga kawasan perdesaan yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi, untuk menara pemancar terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Tumijajar, selain itu juga direncanakan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

(1) Kabupaten Tulang Bawang terletak pada Wilayah Sungai (WS) Tulang Bawang yang merupakan wilayah sungai strategis nasional yang menjadi wewenang Pusat.

(2) Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan pola sumber daya air.

(3) Prasarana Sumber Daya Air yang dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :
   a. Pengembangan daerah rawa;
   b. Prasarana air baku;
   c. Sistem Pengendali Banjir

(4) Pengembangan daerah areal rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Pagar Dewa untuk kepentingan pertanian tanaman pangan dan budidaya ikan air tawar.

(5) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di kawasan perkotaan seperti Daya Murni dan Panaragan.

(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat di Kecamatan Pagar Dewa.

(7) Peningkatan dan pemeliharaan sumberdaya air yang berskala regional guna menjaga kelestarian lingkungan dilakukan pada seluruh sungai yang berhulu di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, seperti di Sungai Tulang Bawang.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d terdiri atas:
   a. Sistem jaringan persampahan;
   b. Sistem jaringan air minum;
   c. Sistem pengolahan air limbah;
   d. Sistem jaringan drainase; dan
   e. Jalur evakuasi bencana.

(2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan pola *sanitary landfill* pada Kecamatan Tulang Bawang Udik dan atau pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

(3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terutama pada kawasan pusat kegatan wilayah, kegiatan lokal dan pusat pelayanan kawasan.

(4) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. Pengolahan air limbah industri dengan menggunakan sistem pengolahan biologis; dan
   b. Pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di setiap kecamatan.

(5) Sistem jaringan drainase sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

a. pengembangan sistem pematusan pada lokal primer dan sekunder yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada pusat permukiman;
b. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
c. penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan tertentu yang rawan banjir yaitu di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang dan Kecamatan Lambu Kibang; dan
d. mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan pada kawasan-kawasan tertentu.

(6) Rencana jalur evakuasi bencana alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa jalur evakuasi untuk bencana banjir berada di kantor desa dan kantor kecamatan yang terdapat Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang dan Kecamatan Lambu Kibang.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Perikanan

Pasal 16

Prasarana perikanan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 huruf e, yaitu Balai Benih Ikan (BBI) di Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Rencana pola ruang meliputi :
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Lindung

Pasal 18

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan cagar budaya;
d. kawasan rawan rencana.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 19

Kawasan perlindungan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a adalah kawasan sekitar rawa yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Pagar Dewa.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

Kawasan yang memberikan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di kabupaten, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan.

Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 21

(1) Kawasan cagar budaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan kawasan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi untuk pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai fungsi rekreasi (wisata);
(2) Kawasan cagar budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    a. Kawasan Benteng Karang Talang dan Benteng Sabuk yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
    b. Kawasan Makam Minak Indah/Tuan Rio Sanak di Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan
    c. Kawasan Makam Tuan Rio Mangku Bumi (Raja Tulang Bawang), Makan Tuan Rio Cikai Dilangek (hulubawang Kerajaan Tulang Bawang), Makam Prajurit Hidayatullah (putra Mahkota), Makam Tubagus Buang, dan Makam Tubagus Minaksaleh di Kecamatan Pagar Dewa.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 22

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berupa kawasan rawan banjir yang terdapat disekitar

bantaran sungai Tulang Bawang yang melewati Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Gunung Agung.

Bagian Kedua
Kawasan Budidaya

Pasal 23

Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukkan pertambangan;
f. kawasan peruntukkan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukkan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 24

(1) Rencana kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a adalah Hutan Produksi Tetap;

(2) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat di Kecamatan Gunung Agung dan Gunung Terang dengan luas kurang lebih 11.470,92 Ha (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu hektar).

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 25

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b adalah Hutan Tanaman rakyat (HTR), terdapat di Kecamatan Gunung Agung dan Kecamatan Gunung Terang.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 26

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf c, terdiri atas :
    a. kawasan pertanian pangan;
    b. kawasan holtikultura;
    c. kawasan perkebunan; dan
    d. kawasan peternakan.

(2) Kawasan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
a. sawah irigasi; dan
b. sawah bukan irigasi.

(3) Sawah irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 14.881 (Empat belas ribu delapan ratus delapan puluh satu) hektar terdapat di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

(4) Sawah bukan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 3.056 (tiga ribu lima puluh enam) hektar terdapat di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

(5) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tumijajar, dan Kecamatan Tulang Bawang Udik dengan luasan kurang lebih 17.323 (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tiga) hektar.

(6) Kawasan pertanian holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 32.929 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) hektar;

(7) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa komoditas kelapa dalam, kelapa sawit, karet, melinjo dan komoditas potensial lainnya yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Way Kenanga, dan Kecamatan Tumijajar dengan luas kurang lebih 35.537 (tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh) hektar.

(8) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi
a. ternak besar; dan
b. ternak kecil.

(9) Ternak besar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi :
a. komoditas sapi terdapat di seluruh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang; dan
b. komoditas kerbau terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Pagar Dewa, Gunung Terang, dan Gunung Agung.

(10) Ternak kecil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi :
a. komoditas kambing terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang;
b. komoditas domba terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, dan Lambu Kibang.
c. komoditas babi terdapat di Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Lambu Kibang, Gunung Terang, Gunung Agung dan Way Kenanga.

d. komoditas ayam ras terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, dan Gunung Agung;
e. komoditas ayam buras terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang; dan
f. Komoditas itik terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Lambu Kibang, Gunung Terang, dan Gunung Agung.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 27

(1) Peruntukan kawasan perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, terdiri atas :
   a. peruntukan kawasan Perikanan Budidaya;
   b. peruntukan kawasan Pengolahan Ikan; dan
   c. peruntukan kawasan Minapolitan.
(2) Peruntukan kawasan perikanan budidaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perikanan Budidaya Air Tawar.
(3) Perikanan Budidaya Air tawar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), terdapat di Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik.
(4) Peruntukan kawasan pengolahan ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik; dan
(5) Peruntukan kawasan Minapolitan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik sebagai sentra produksi dengan didukung Balai Benih Ikan (BBI) di Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 28

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 huruf e berupa pasir dan batu (sirtu) terdapat di sepanjang Sungai Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri yang tersebar di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan Pagar Dewa.

Paragraf 6
Peruntukan Peruntukan Perindustrian

Pasal 29

Peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf f terdiri atas :

a. kawasan industri kecil dan rumah tangga berupa pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Tumijajar.
b. Kawasan Industri pengolahan hasil tanaman perkebunan dikembangkan dalam kawasan perkebunan.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 30

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaiman dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, terdiri atas :
   a. kawasan peruntukan pariwisata alam;
   b. kawasan peruntukan pariwisata buatan; dan
   c. kawasan peruntukan pariwisata budaya.
(2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Pagar Dewa;
(3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. wisata buatan Water Boom/Park di Kecamatan Tumijajar;
   b. wisata buatan Pemancingan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan
   c. agrowisata di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
(4) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
   a. benteng Karang Talang dan Benteng Sabuk di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
   b. makam Minak Indah/Tuan Rio Sanak di Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan
   c. makam Tuan Rio Mangku Bumi (Raja Tulang Bawang), Makan Tuan Rio Cikai Dilangek (hulubawang Kerajaan Tulang Bawang), Makam Prajurit Hidayatullah (putra Mahkota), Makam Tubagus Buang, dan Makam Tubagus Minaksaleh di Kecamatan Pagar Dewa.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 31

(1) Rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, meliputi :
   a. Kawasan permukiman perkotaan dan;
   b. Kawasan permukiman perdesaan.
(2) Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada kawasan perkotaan Daya Murni di Kecamatan Tumijajar, Panaragan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan di Kibang Budi Daya Kecamatan Lambu Kibang.
(3) Kawasan permukiman perdesaan dikembangkan dengan pola pengembangan sebagai berikut :

a. kawasan agropolitan di Kecamatan Tumijajar dan Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
b. kawasan perdesaan lainnya di Kecamatan Way Kenanga, Gunung Terang, Gunung Agung, Pagar Dewa dan Tulang Bawang Udik

(4) Pengembangan kawasan permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan harus memperhatikan kawasan rawan bencana.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukkan Lainnya

Pasal 32

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i berupa kawasan pertahanan dan keamanan yang direncanakan pada setiap kecamatan dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(3) Kawasan peruntukan lainnya pada ayat (1) yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa kawasan pertahanan keamanan yaitu kawasan koramil direncanakan pada setiap kecamatan.

Pasal 33

Pengembangan lebih lanjut kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

RENCANA KAWASAN STRATEGIS

Pasal 34

(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa kawasan strategis kabupaten.

(2) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi :

a. kawasan Perkotaan Tulang Bawang Tengah di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
b. kawasan Agrominapolitan di Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik.

(3) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

(1) Pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada:
   a. rencana struktur ruang;
   b. rencana pola ruang; dan
   c. rencana kawasan strategis kabupaten;

(2) Pemanfaatan ruang wilayah mencakup program dan kegiatan kawasan perbatasan.

(3) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan indikasi program pemanfaatan ruang.

(4) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/*investor)* maupun dana yang dibiayai bersama *(sharing)* baik antar Pemerintah (Pusat dan Provinsi), antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.

Pasal 36

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang.

(2) Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang mencakup program perwujudan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan dan perwujudan sistem prasarana.

(3) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup progam pembangunan kawasan lindung dan kawasan budidaya

(4) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran 4 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan pemerintah/daerah dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Arahan Pemanfaatan Rencana Struktur Ruang

Pasal 37

(1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKWp, PKLp, PPK, dan perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah.

(2) Perwujudan PKWp Panaragan dilakukan melalui :

a. penyusunan RDTR Kota Panaragan;
b. pengembangan dan penataan teknis Kota Panaragan;
c. pengembangan perkantoran pemerintahan;
d. pembangunan perumahan PNS;
e. pengembangan perumahan rakyat;
f. pengembangan pasar panaragan;
g. pembangunan Perguruan Tinggi (Akademi);
h. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
i. pembangunan Gedung Olah Raga dan kesenian (Stadion);
j. pembangunan Kebun Raya Panaragan;
k. pengembangan Masjid Raya;
l. pembangunan PAM;
m. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPA yang ramah lingkungan;
n. alokasi lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangunan (Lisiba);
o. pembangunan Islamic Center;
p. pembangunan Balai Latihan Kerja Modern;
q. pengembangan Sekolah Menengah Atas Negeri;
r. pembangunan Madrasah Aliyah Negeri.

(3) Perwujudan PKLp dilakukan melalui antara lain
a. pembangunan terminal type C
b. peningkatan pusat perdagangan skala lokal;
c. pembangunan pengolahan padi (*milling rice*);
d. pengembangan puskemas rawat inap;
e. pembangunan sarana dan prasarana pembenihan ikan;
f. pembangunan gudang pengumpul;
g. pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA);
h. pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan pertanian dan perkebunan;
i. pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS);
j. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);

k. pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan.

(4) Perwujudan PPK dilakukan melalui antara lain :
a. peningkatan pusat perdagangan;
b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
c. pembangunan pengolahan padi (*milling rice*);
d. pengembangan puskemas rawat inap;
e. pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan ternak kecil (kambing, Domba, dan sapi);
f. pembenihan;
g. pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur;
h. peningkatan pasar tradisional;
i. pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA);
j. pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan peternakan.

Pasal 38

Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah meliputi:
a. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi;
b. perwujudan pengembangan sistem prasarana energi;
c. perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi;
d. perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air;
e. perwujudan pengembangan sistem prasarana permukiman dan prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 39

(1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a adalah program transportasi darat.

(2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
a. peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer;
b. peningkatan jaringan jalan lokal primer dan lingkungan primer;
c. pembangunan jalan kolektor primer, lokal primer dan jalan khusus;

Pasal 40

(1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b dilakukan melalui:
a. optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang ada;
b. pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai tingkat desa, terutama pada desa yang terdapat objek wisata dan daerah-daerah yang belum berlistrik;
c. pembangunan gardu induk.

(2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf c dilakukan melalui :
   (1) pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan desa;
   (2) menciptakan keanekaragaman model telekomunikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
   (3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk;
   (4) pembangunan menara telekomunikasi mengikuti peraturan perundang-undangan dan diperkuat dengan surat keputusan bupati;

(3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf d dilakukan melalui :
   a. konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pencegahan pencemaran air;
   b. pendayagunaan sumberdaya air dilakukan melalui pengembangan jaringan irigasi pada seluruh wilayah kecamatan yang memiliki lahan pertanian lahan basah dan pemanfaatan untuk air minum (PDAM) khususnya untuk kawasan perkotaan;
   c. pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pembangunan dan/atau pengembangan prasarana pengendalian banjir;
   d. pendayagunaan ekosistem rawa dilakukan dengan pemanfaatan untuk jasa lingkungan, keseimbangan ekosistem rawa dan untuk kegiatan pertanian pada rawa dengan kedalaman kurang dari 3 meter.

(4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana permukiman dan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf e dilakukan melalui :
   a. pembangunan perumahan untuk kebutuhan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan tahun 2031 dengan program sejuta rumah, pembangunan perumahan swadaya;
   b. pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang tersebar di seluruh kecamatan;
   c. penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan;
   d. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada setiap rumah sakit;
   e. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) skala lokal;
   f. pembangunan TPS di seluruh pusat pelayanan kawasan maupun lingkungan (PKLp dan PPK).

Bagian Ketiga
Arahan Pemanfaatan Rencana Pola Ruang

Pasal 41

(1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang dilakukan melalui perwujudan:
   a. kawasan lindung;
   b. kawasan budidaya.

(2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   b. kawasan perlindungan setempat;
   c. kawasan Cagar Budaya;
   d. kawasan Rawan Rencana.

(3) Perwujudan kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kawasan peruntukkan hutan produksi;
   b. kawasan peruntukkan hutan rakyat;
   c. kawasan peruntukkan pertanian;
   d. kawasan peruntukkan perikanan;
   e. kawasan peruntukkan industri;
   f. kawasan peruntukkan pariwisata;
   g. kawasan peruntukkan pertambangan;
   h. kawasan peruntukkan permukiman; dan
   i. kawasan peruntukkan lainnya.

Pasal 42

(1) Perwujudan kawasan perlindungan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi :
   a. kawasan sekitar rawa harus dilindungi dari alih fungsi.
   b. menggunakan secara terbatas untuk fungsi budidaya seperti tambak.
   c. mengembangkan vegetasi untuk melindungi fungsi rawa.

(2) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat (2), huruf b, meliputi :
   a. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;
   b. menjaga kawasan sekitar rawa untuk melindungi rawa dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi rawa;
   c. menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya;

d. menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.

(3) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf c, meliputi :
   a. melestarikan makam dengan mempertahankan kondisinya;
   b. melengkapi bangunan penunjang sesuai kondisi lahan yang tersedia;
   c. menjadikan makam sebagai kawasan wisata budaya dan penelitian;
   d. mengembangkan akses menuju makam;
   e. pemeliharaan kawasan sekitar makam.

(4) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf d, meliputi :
   a. melindungi hulu sungai melalui reboisasi;
   b. mengembangkan waduk, embung dan cek dam untuk menahan laju aliran air yang datang dari hulu;
   c. melindungi kawasan sempadan sungai degan penghijauan;
   d. membatasi alih fungsi pada kawasan bantaran sungai;
   e. pada kawasan rawan banjir yang terdapat kawasan budidaya diarahkan untuk perkebunan dan tanaman keras, bukan untuk permukiman dan pertanian tanaman semusim.

Pasal 43

(1) Pengembangan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) huruf a sebagian besar dilakukan melalui kegiatan Hutan Tanaman Tetap (HP) yang pengembangannya dijelaskan pada arahan pemanfaatan kawasan strategis;

(2) Pengembangan kawasan hutan rakyat diluar hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) huruf b dikembangkan dengan pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan.

Pasal 44

(1) Pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) huruf c dibedakan menjadi :
   a. pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
   b. pengembangan kawasan pertanian holtikultura.

(2) Pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melalui:
   a. perluasan lahan padi sawah beririgasi teknis pada areal-areal potensial;

b. peningkatan produktifitas lahan padi sawah melalui intensifikasi dan pengembangan padi organik;
c. pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian;
d. pengembangan kawasan pertanian sawah melalui pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Bupati;
e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengeadaan sarana produksi, panen dan pasca panen.

(3) Pengembangan kawasan pertanian holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan melalui :
a. identifikasi dan pengembangan jenis komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi;
b. pembangunan prasarana dan sarana penujang pertanian tanaman pangan lahan kering yang sesuai kebutuhan dan memadai;
c. penyusunan tata niaga pertanian tanaman lahan kering guna menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
d. penguatan kelembagaan petani agar mampu bergerak pada kegiatan ekonomi sekunder.

Pasal 45

Pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) huruf b dilakukan melalui :
a. penetapan tata batas perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung;
b. pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan yaitu pengembangan komoditi perkebunan seperti kelapa sawit;
c. peningkatan produktivitas dan kualitas karet yang bernilai ekonomi tinggi melalui pengembangan karet varitas unggul;
d. peningkatan produktifitas produksi perkebunan melalui intensifikasi lahan dan peningkatan keterampilan petani kebun;
e. peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua pada masing-masing kecamatan/kawasan yang diprogramkan;
f. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan- kawasan potensial.

Pasal 46

Pengembangan kawasan budidaya ikan air tawar sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) huruf d dilakukan melalui :
a. pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar;
b. pengembangan kegiatan minapolitan;
c. pengembangan industri pengolahan perikanan;
d. peningkatan sarana prasarana dermaga perikanan.

Pasal 47

Peruntukkan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) huruf e meliputi :

a. pengembangan sentra industri kecil dan rumah tangga;
b. pengembangan Industri pengolahan hasil tanaman perkebunan;

Pasal 48

Pengembangan peruntukan wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) huruf f meliputi :

a. pengembangan dan peningkatan aksesibilitas pendukung pada wisata buatan, wisata alam dan wisata budaya;
b. peningkatan peran serta masyarakat pada daerah potensi wisata
c. menyusun rencana pengembangan pariwisata.

Pasal 49

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) huruf g berupa pengembangan penambangan pasir dan batu (sirtu) di dalam badan sungai pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 50

Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) huruf h meliputi:

a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui :
    1. pengembangan kota kecil kawasan pusat pertumbuhan;
    2. pengembangan sarana prasarana kawasan tertinggal;
    3. revitalisasi kawasan tradisional/bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya;
    4. pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi-koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan;
    5. pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya;
b. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui :
    1. percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : penyediaan KPR-RSH bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan Kasiba/Lisiba;
    2. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan. Kegiatan ini ditujukan untuk kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadi pusat pengembangan;
    3. revitalisasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting;

4. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
5. pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan.

Pasal 51

Pengembangan kawasan strategis yang ditetapkan untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan melalui:

a. penetapan batasan kawasan agropolitan;
b. penetapan sub kawasan fungsional komoditas karet dan kelapa sawit;
c. penyusunan rencana teknis bangunan dan infrastruktur agropolitan;
d. pembangunan infrastruktur kawasan;
e. pembangunan pusat agropolitan (agropolis);
f. pembangunan prasarana dan sarana penunjang.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. ketentuan umum peraturan zonasi;
    b. perizinan;
    c. pemberian intensif dan disinsentif; dan
    d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 53

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
    a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
    b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
    c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana provinsi dan kabupaten, terdiri atas :
        1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
        2. kawasan sekitar prasarana energi;

3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 54

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
   a. perizinan kegiatan/lisensi : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Tanda Usaha (ITU), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Industri (TDI);
   b. perizinan pemanfaatan ruang Izin Lokasi (ILOK), Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
   c. perizinan Konstruksi : Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
   d. perizinan Lingkungan : Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Izin Gangguan (HO); dan
   e. perizinan khusus : Izin pemakaian air tanah atau Izin Pengusahaan air tanah dan Izin usaha angkutan;

(2) izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan atau mendapat rekomendasi dari Bupati;

(5) ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 55

(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif untuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi :
   a. ketentuan umum insentif-disinsentif; dan
   b. ketentuan khusus insentif-disinsentif.

Pasal 56

(1) Ketentuan umum pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 ayat (2) huruf a berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.

(2) Ketentuan khusus pemberian insentif dan disinsentif sebagaiamana yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b ditujukan untuk pemberlakuan insentif dan disinsentif secara langsung pada jenis-jenis pemanfaatan ruang atau kawasan tertentu di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 57

(1) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

(2) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah (kecamatan/desa) dan kepada masyarakat (perorangan/kelompok);

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya;

(3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Insentif dan pengenaan disinsentif diberikan oleh Bupati;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Pemberian Insentif-Disinsentif

Pasal 59

(1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.

(2) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya.

(3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi :

a. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan;

b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.

(4) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud ayat (2) meliputi :
a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
c. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi;
d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Paragraf 2
Ketentuan Khusus Insentif-Disinsentif

Pasal 60

Pemberian insentif khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 ayat (2) huruf b ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus didorong pemanfaatannya, meliputi:

a. kawasan perkotaan Panaragan dalam kerangka pemantapan Panaragan sebagai PKWp;
b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan berupa persawahaan dalam kerangka pewujudan swasembada pangan untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat;
c. kawasan perkebunan yaitu perkebunan karet dan kelapa sawit yang merupakan komoditas unggulan kabupaten;
d. kawasan wisata guna peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
e. kawasan pusat agropolitan sebagai pusat pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
f. kawasan strategis, yaitu kawasan agropolitan.

Pasal 61

(1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud Pasal 52 ayat (2) huruf c meliputi :
a. insentif fiskal; dan
b. insentif non-fiskal.

(2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :

a. penghapusan retribusi;
b. pengurangan atau penghapusan PBB melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana APBD;
c. bantuan subsidi, modal bergulir atau penyertaan modal

(3) Pemberian insentif non-fiskal sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
a. kemudahan dalam perizinan bagi pengusaha;
b. penyediaan dan atau kemudahan memperoleh sarana dan prasarana permukiman;
c. bantuan peningkatan keberdayaan pelaku usaha terkait;
d. penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.

(4) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud Pasal 52 ayat (2) huruf c meliputi : disinsentif non-fiskal, berupa tidak diberikannya sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.

(5) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud Pasal 52 ayat (2) huruf c hanya diberlakukan disinsentif non fiskal, meliputi :
a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;
b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan lindung;
c. penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 62

(1) Pengenaan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten;

(2) Pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
a. hasil pengawasan penataan ruang;
b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

(4) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang.

Pasal 63

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (4) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;

(2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (4) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
   a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
   c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
   d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan;
   e. pemanfaatan ruang secara paksa; dan
   f. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (4) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
   a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
   b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada

pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;

e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan

f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (4) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan

e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (4) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;

c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (4) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

(7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

(8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (4) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
e. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 64

Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 65

Ketentuan pengenaan sanksi administratif ini dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 67

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM yang selanjutnya disebut peran masyarakat, memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 68

Setiap orang dalam penataan ruang berhak :

a. mengetahui rencana tata ruang wilayah kabupaten;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 69

Dalam pemanfaatan ruang Setiap orang wajib :

a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 70

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 71

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui :
    a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
    b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
    c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:
    a. memberikan masukan mengenai :
        1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
        2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
        3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
        4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
        5. penetapan rencana tata ruang.
    b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 72

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 74

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

(1) RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki Jangka waktu adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas territorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB X

KETENTUAN KELEMBAGAAN

Pasal 77

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
   a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
   b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
      1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
      2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
      3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
   c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
   d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 17 Januari 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
Pada Tanggal 17 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

PAHADA HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2011 - 2031

I. UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana pengembangan wilayah kabupaten yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kabupaten termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan wilayah kabupaten.

Bahwa RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011-2031 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memuat ketentuan – ketentuan antara lain:

1. merupakan pedoman, landasan, dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki wilayah kabupaten yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas;
2. berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan wilayah kabupaten yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pemerintah Provinsi Lampung, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong

perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUAPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 12